



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 172.1/10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN
DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

Menimbang

- :
- a. bahwa Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD merupakan mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 158 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa pada tanggal 6 Mei 2026 telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/125 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 172.1/10 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Fraksi penggantian antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang masa jabatan 2024-2029;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang dan;
10. Camat Se- Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 172.1/10
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN
DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN / F-PDIP		
	Ketua	:	RAHMULYO ADI WIBOWO, SH, MH
	Sekretaris	:	H. GIYANTO, S.E
	Bendahara	:	LELY PURWANDARI
	Anggota	:	KADAR LUSMAN, S.E., MM H.M.RUKIYANTO ARIF BUDIMAN, S.H.,M.A JOKO SUSILO, S.M. YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR PUTERA, S.E R.YUWANTO TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom MICHAEL, S.Kom HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.M.M. ADI SUBKHAN IFANA KUSRIN, S.E. ENDANG RETNAWATI,S.E.
2.	FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA / F-GERINDRA		
	Ketua	:	NUNUNG SRIYANTO, S.H.,M.M
	Wakil Ketua	:	ARYA SETYA NOVANTO, S.H., M.H.
	Sekretaris	:	DYAH TUNJUNG PUDYAWATI.,S.MB.,M.M.
	Bendahara	:	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T.
	Anggota	:	Drs. ABDUL MAJID H. MUALIM,S.Pd.,M.M.,M.H HERLAMBANG PRABOWO, S.A. Ir. WACHID NURMIYANTO MOH. RODHI, S.Pd., M.Pd HASAN BISRI

3.	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA / F-PKS		
	Ketua	:	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET
	Wakil Ketua	:	H. JOKO WIDODO, S.Ak
	Sekretaris	:	ALI UMAR DHANI, S.Pt.,M.Si
	Bendahara	:	SITI ROIKA, S.Pd
	Anggota	:	SUHARSONO, S.S.,M.Si DINI INAYATI, S.T.
4.	FRAKSI DEMOKRAT / F-D		
	Ketua	:	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi.,M.Sos.
	Sekretaris	:	DANUR RISPRIYANTO
	Bendahara	:	SUCIATI, S.K.M.
	Anggota	:	WAHYOE WINARTO, S.H H. SUGI HARTONO, S.Sos.I MAFTUKHAH WIWIN SUBIYONO, S.H.,M.H
5.	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA / F-PKB		
	Ketua	:	H. MA'RUF,S.Pd.
	Sekretaris	:	SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I
	Anggota	:	H. SODRI, S.H. GUMILANG F.W alias FEBRI SOEMARMO, ST.,MM SYAHRUL QIROM, S.T
6.	FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA / F-PSI		
	Ketua	:	BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA, S.Th
	Sekretaris	:	IRWAN LEOKITA WIHARTO KARUNIA
	Bendahara	:	F. TIKA MANTOFANY
	Anggota	:	AISYAH FIRDAUSA MELLY PANGESTU

7.	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA / F-GK		
	Ketua	:	ERRY SADEWO, S.H., M.H.
	Wakil Ketua	:	Dr. H ANANG BUDI UTOMO, S.Pd., S.Mn., M.Pd
	Sekretaris	:	CAHYO ADHI WIDODO, S.AP
	Anggota	:	MARARAS APUWARA,S.IP

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADARLUSMAN